

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, ditetapkan oleh hakim pada putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2011/PN.TNG dengan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/Pid.Sus/2011/PN.TNG menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum memenuhi rasa keadilan untuk para terdakwa, mengingat para terdakwa masih berstatus pelajar yang harus melanjutkan studinya. Apabila kita melihat menurut ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (1) :  
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan".  
Sedangkan menurut Undang-undang Pengadilan Anak ketentuan Pasal 1 :  
Ayat (1) :

”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ayat (2) :

”Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

## B. SARAN

1. Bagi para adik-adik pelajar, berhati-hatilah dengan narkoba, jagalah pergaulan tetap konsentrasi dengan studinya dan janganlah mencoba-coba narkoba. Efek negatif narkoba sangat berbahaya, untuk fisik dan psikis, selain itu apabila harus berhadapan dengan hukum dan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), jika menggunakan narkoba.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya dapat dilaksanakan secara profesional dan objektif sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpegang kepada keadilan masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena hukum pidana menentukan yang dinamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan undang-undang pertanggungjawaban menjurus pada pembedaan petindak. Jika telah menentukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam undang-undang dilihat dari sudut terjadinya suatu

tindakan yang terlarang atau diharuskan. Asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidanakan jika tidak ada kesalahan.

